



**PERATURAN KALURAHAN GIRING
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRING
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAMHAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GIRING,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan surat Keputusan BAMUSKAL Nomor 1 tahun 2026 tentang persetujuan BAMUSKAL atas rancangan Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026, maka perlu menetapkan peraturan Lurah tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, c, maka perlu ditetapkan Peraturan Lurah mengenai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); jo peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul di Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7060).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 Nomor 17 seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan

Kalurahan.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian wewenang kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 seri E);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 nomor 61);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Kalurahan Giring Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Giring;
21. Peraturan Kalurahan Giring Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa
22. Peraturan Kalurahan Giring Nomor 8 tahun 2022 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Giring Tahun 2022/2027;
23. Peraturan Kalurahan Giring nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan

Giring tahun 2026.

24. Peraturan Kalurahan Giring Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRING

Dan

LURAH GIRING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRING TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025;

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 7.240.000,-
	b. Pendapatan Transfer	Rp. 2.059.734.252,-
	c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 20.102.649,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.087.076.901,-
2	Belanja Kalurahan	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.009.957.234,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 799.178.100,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 81.793.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 81.955.000,-
	e. Bidang Penanggulangan bencana darurat dan mendesak Kalurahan	Rp. 34.400.000,-
	Jumlah Pengeluaran	Rp. 2.006.491.334,-
	Surplus / Defisit	Rp. 80.591.6477,-
3	Pembiayaan Kalurahan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	b. Pengeluaran pembiayaan	Rp. 130.580.552,-
	Selisih Pembiayaan	Rp. 170.885.400,-
	Sisa lebih / kurang perhitungan	Rp. 40.304.848,-
		Rp. 40.286.799,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran 1 : laporan Keuangan Apbkal beserta Aset Kalurahan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoran, Program daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan diumumkan/disosialisasikan kepada Masyarakat.

Ditetapkan di : Giring

Pada tanggal 30 Januari 2026

LURAH GIRING


JOKO PRATOWIBOWO

Diundangkan di : GIRING

Pada tanggal : 30 Januari 2026

Carik

SIGIT HANDOYO

LEMBARAN KALURAHAN GIRING TAHUN 2026 NOMOR 1